



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ **3** /Kpts-DPRD/429.050/2026

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Juli 2026 nomor 900.1/7197/203.6/2026 Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1/478/KPTS/013/2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur perlu dilakukan penyempurnaan agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan S Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 9)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwngi Tahun 2025 Nomor 2)

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Juli 2026 nomor 900.1/7197/203.6/2026 Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1/478/013/2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Menyetujui Penyempurnaan atas Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025;

KEDUA

: Komposisi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, terinci sebagai berikut :

1. Pendapatan : Rp. 3.600.854.679.003,07
2. Belanja dan transfer : Rp.(3.621.860.118.122,21)
3. Defisit : Rp. (21.005.439.119,14)
4. Pembiayaan Netto : Rp. 340.893.822.883,38
5. SiLPA : Rp. 319.888,383.764,24

KETIGA

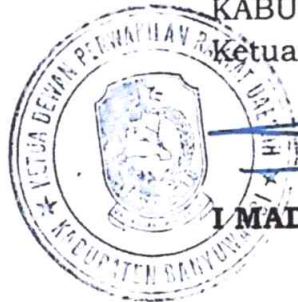
: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi.

Pada tanggal : **3** Agustus 2026.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketua



I MADE CAHYANA NEGARA